



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARTO alias PENOT bin CAHYONO;**
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun/06 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kemonggoan Selatan, RT 001/RW 005,
Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARTO alias PENOT Bin CAHYONO**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTO alias PENOT Bin CAHYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF MT Nopol : G-6099-DH tahun 2013 warna merah, Nomor Rangka MH1KC5111DK020928, Nomor Mesin KC51E1020695 atas nama WACHONO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol : G-6099-DH;(Dikembalikan kepada Saksi RIDI Bin KASLAM)
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARTO Alias PENOT Bin CAHYONO** bersama dengan **Sdr. DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** dan **Sdr. SUKARDI Bin RAHTOYO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Minggu, tanggal 10

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan September atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dukuh Karisan, RT 011/RW 005, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, dan bulan tidak ingat tahun 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pulang mencari rumput, kemudian Terdakwa lewat didepan bengkel yang berada di Dk. Babatan, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan dan Terdakwa bertemu dengan Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang sedang berada dibengkel tersebut sedang minum minuman keras dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah. Sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO untuk diajak ke kos Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN. Selanjutnya, sekira jam 23.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO dirumah Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hijau dengan Nopol : G-5708-ZK. Sesampainya dikos Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN, Terdakwa bersama dengan Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO kembali meminum minuman keras dan tidak lama kemudian Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN mengajak Terdakwa dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil di wilayah Kandangserang, kemudian Terdakwa menjetujuinya. Sekira jam 24.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO berboncengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Revo warna hijau dengan Nopol : G-5708-ZK dengan cara berbongeng tiga dengan posisi Saksi DARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BRO yang mengendarai, Terdakwa membonceng ditengah dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO membonceng paling belakang. Sekira jam 03.00 WIB sampai di wilayah Kecamatan Kandangserang dan saat itu Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN melihat 1 (satu) unit SPM Honda Verza Nopol: G-6099-DH warna merah Noka : MH1KC5111DK020928, Nosin : KC51E1020695 milik Saksi RIDI Bin KASLAM, kemudian Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan langsung turun menuju kerumah Saksi RIDI Bin KASLAM untuk mengambil (satu) unit SPM Honda Verza Nopol : G-6099-DH warna merah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO diminta oleh Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, hari, tanggal, dan bulan tidak ingat tahun 2023 1 (satu) unit SPM Honda Verza Nopol : G-6099-DH warna merah telah laku terjual yang mana 1 (satu) unit SPM Honda Verza Nopol: G-6099-DH warna merah Noka : MH1KC5111DK020928, Nosin : KC51E1020695 yang menjual adalah Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN dan Sdr. DEDI (Daftar Pencarian Orang). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Verza Nopol : G-6099-DH warna merah telah laku terjual yang mana 1 (satu) unit SPM Honda Verza Nopol: G-6099-DH warna merah Noka : MH1KC5111DK020928, Nosin : KC51E1020695 milik Saksi RIDI Bin KASLAM terdapat perubahan yakni yang awalnya sepeda motor berwarna merah pada saat ditemukan sepeda motor telah dipilox dengan warna hitam. Selain itu, plat nomor yang terpasang berbeda dengan nomor plat aslinya;

- Bahwa dalam hal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Verza Nopol: G-6099-DH warna merah Noka : MH1KC5111DK020928, Nosin : KC51E1020695 yakni tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi RIDI Bin KASLAM;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO, Saksi RIDI Bin KASLAM mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDI bin KASLAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan Saksi adalah korban pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di teras depan rumah saksi yang berada di Dukuh Karisan Rt. 011 Rw. 005 Desa Gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan;
- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza / GL15B1DF MT No. Pol G 6099 DH , tahun 2013, warna merah;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saat Saksi terakhir kali memarkirkannya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib posisi sepeda motor tidak terkunci stang sedangkan kunci/kontak motor berada didalam rumah;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu Petugas bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa bersama kawan-kawannya;
- Bahwa sepeda motornya telah ketemu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KUSNANTO bin KOSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIDI bin KASLAM adalah korban pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi RIDI bin KASLAM ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib di teras depan rumah saksi yang berada di Dukuh Karisan Rt. 011 Rw. 005 Desa Gembong Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza / GL15B1DF MT No. Pol G 6099 DH , tahun 2013, warna merah;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi RIDI bin KASLAM ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti posisi kendaraan yang hilang tersebut, namun menurut keterangan Saksi RIDI bin KASLAM bahwa ia terakhir kali memarkirkannya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib posisi sepeda motor tidak terkunci stang sedangkan kunci/kontak motor berada didalam rumah;
- Bahwa Saat saksi masih dirumah pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setelah sholat subuh RIDI bin KASLAM datang kerumah saksi dan bercerita perihal kejadian sepeda motor hilang yang sebelumnya diparkir diteras depan rumah dan tidak terkunci stang, setelah cerita RIDI bin KASLAM kembali kerumahnya;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu Petugas bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa bersama kawan-kawannya;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin Saksi RIDI bin KASLAM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira jam 03.00 WIB di Dukuh Karisan, RT 011/RW 005, Desa Gembong, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Verza Nopol: G-6099-DH warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Motor Honda Verza bersama DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN dan SUKARDI Bin RAHTOYO;
- Bahwa Dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara awalnya mereka berbongeng tiga sepeda motor dengan posisi Saksi DARYONO Alias BRO yang mengendarai, Terdakwa membonceng ditengah dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO membonceng paling belakang. Sekira jam 03.00 WIB sampai di wilayah Kecamatan Kandangserang dan saat itu Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit SPM Honda Verza Nopol: G-6099-DH warna merah, kemudian Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan langsung turun menuju ke rumah korban untuk mengambil (satu) unit SPM Honda Verza tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi SUKARDI Bin RAHTOYO diminta oleh Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu;

- Bahwa Sepeda motor Honda Verza tersebut telah dijual oleh DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN dan Sdr. DEDI (Daftar Pencarian Orang). Dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi DARYONO Alias BRO Bin WAHIDIN, namun uang tersebut telah habis untuk beli rokok dan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan kasus pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita acara penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor Honda Verza ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF MT Nopol: G-6099-DH tahun 2013 warna merah, Nomor Rangka MH1KC5111DK020928, Nomor Mesin KC51E1020695 atas nama WACHONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol : G-6099-DH;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah bengkel di Dk. Babadan, Ds. Bulaksari, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Daryono mengajak Sukardi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Dk. Karisan RT.11 RW.05, Ds. Gembong, Kec.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangserang, Kab. Pekalongan, Daryono, Sukardi dan Terdakwa dengan berboncengan tiga melihat sepeda motor Honda Verza warna merah yang sedang terparkir didalam teras rumah, yang kemudian Daryono menghentikan sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Honda Verza tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sukardi pulang;

- Bahwa benar kemudian Daryono mengambil sepeda motor Honda Verza warna merah nomor polisi G 6099 DH tanpa izin pemiliknya yaitu Sdr. Ridi bin Kaslam atau yang berhak;
- Bahwa benar keberadaan Saksi Daryono di teras rumah tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Ridi bin Kaslam atau yang berhak;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Verza warna merah nomor polisi G 6099 DH kemudian Daryono jual seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Daryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Harto alias Penot bin Cahyono, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Harto alias Penot bin Cahyono yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan jika Terdakwa bersama Daryono dan Sukardi telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor, yang kemudian setelah mereka melihat sepeda motor yang akan diambil, Daryono yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan mereka mengambil sepeda motor tersebut diambil tanpa izin pemiliknya atau yang berhak dan setelah berhasil diambil, sepeda motor tersebut dijual yang mana Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui jika Daryono, Sukardi dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 03.00 Wib di dalam teras rumah, serta keberadaan Daryono di dalam teras rumah tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik rumah atau yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Daryono melakukan perbuatannya tersebut di waktu malam dalam pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik Korban adalah Daryono bersama-sama Terdakwa dan Sukardi dan sebelumnya mereka telah bersepakat;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas dapat diketahui telah ada saling pengertian antara Daryono dengan Terdakwa dan Sukardi sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya



masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Harto alias Penot bin Cahyono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Harto alias Penot bin Cahyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Verza/GL15B1DF MT Nopol : G-6099-DH tahun 2013 warna merah, Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC5111DK020928, Nomor Mesin KC51E1020695 atas nama
WACHONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol : G-
6099-DH;

Dikembalikan kepada Saksi Ridi bin Kaslam;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024,
oleh **Muhammad Taofik S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan,
S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu,**
tanggal **31 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim
Anggota tersebut dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti,

ENDAH WINARNI, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Pkl